



PUTUSAN

Nomor 1136/Pid.B/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kamiso;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/5 Juli 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Komplek Lapangan Dusun X Desa Sampali
Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli
Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/422/V/Res.1.6/2024/Reskrim tanggal 3 Mei 2024;

Terdakwa Kamiso ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 02 Juli 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 02 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Lihardo Sinaga, S.H.,M.H., CPArb.,CPM, Rahmad Sidik S.H.,CPArb.,CPM dan Faisal Ramadhan Hasibuan, S.H., Advokat & Penasihat Hukum yang berkantor di Law Office Lihardo Sinaga, S.H., & Rekan yang beralamat di Jalan Pancing/William Iskandar Nomor 26 Medan Estate Kota Medan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Muda Hukum Nomor W2.U4/2243/Hkm.00/VIII/2024 tanggal 15 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1136/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 29 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1136/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 29 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperharikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KAMISO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**" sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 351 ayat (2) KUHPidana** dalam surat Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KAMISO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang dengan sarungnya.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kamiso dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Memohon dan sangat berharap kepada Majelis Hakim Yang Mulia kiranya dapa meringankan dengan seringan-ringannya hukuman Terdakwa Kamiso;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1136/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa **KAMISO** pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di Jalan Haji Anif Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang atau di suatu tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat”** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat saksi korban RAHMAN TUAH NASUTION sedang berada di rumah kemudian JESIMA SITUMORANG Als. OBAMA memberitahukan “itu orang rame-rame di pekarangan ruko abang, bawa senjata dan mau memagar depan ruko abang”, kemudian saksi korban RAHMAN TUAH NASUTION berangkat dari rumahnya menuju ruko. Sesampainya dilokasi saksi korban RAHMAN TUAH NASUTION turun dari mobil dan melihat orang rame sambil memegang alat-alat senjata tajam berupa parang, klewang, tembilang, cangkul, tombak, batu batu, dan sebahagian ada yang menggali dengan maksud untuk memagar rumah saksi korban RAHMAN TUAH NASUTION. Kemudian saksi korban RAHMAN TUAH NASUTION bertanya “ada apa ini kok dipagar ini, apa masalah”, tiba-tiba Terdakwa KAMISO langsung meminta parang dari orang yang ada tempat kejadian dan Terdakwa langsung membacok saksi korban RAHMAN TUAH NASUTION kemudian saksi korban RAHMAN TUAH NASUTION menangkis menggunakan tangan kiri yang mengakibatkan tangan kiri saksi korban RAHMAN TUAH NASUTION luka koyak dan robek sampai mengenai tulang sendi. Kemudian saksi korban RAHMAN TUAH NASUTION bertanya kepada Terdakwa setelah di bacok satu kali “kenapa kau bacok saya” dan Terdakwa

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1136/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “Ini perintah, kumatikan kau” dan Terdakwa langsung membacok saksi korban RAHMAN TUAH NASUTION yang ke dua kali hingga mengenai diatas pinggang sebelah kiri luka koyak dan robek, dan saat itu saksi korban RAHMAN TUAH NASUTION mundur lalu Terdakwa kembali mengejar saksi korban RAHMAN TUAH NASUTION dan membacok saksi korban RAHMAN TUAH NASUTION yang ke tiga kalinya dan mengenai tangan kanan saksi korban RAHMAN TUAH NASUTION luka robek dan koyak sampai mengenai tulang tangan di sebelah kanan, dan saat itu bersamaan pelaku yang lain mengejar melempari saksi korban RAHMAN TUAH NASUTION menggunakan batu yang ada di tempat kejadian dan juga ada yang membawa tombak, cangkul, tembilang, parang dan saat itu akibat lemparan batu pelaku mengenai kaki sebelah kiri dan paha sebelah kanan dan dada saksi korban RAHMAN TUAH NASUTION, dan saat itu saksi korban RAHMAN TUAH NASUTION mundur dan bergabung dengan masyarakat yang ada di tempat kejadian tersebut, tapi Terdakwa tetap mengejar saksi korban RAHMAN TUAH NASUTION sambil memegang parang, dan setelah kejadian tersebut saksi korban RAHMAN TUAH NASUTION di bawa masyarakat ke rumah sakit Mitra Medika Tanjung Mulia karena luka parah, kemudian rumah sakit Mitra Medika Tanjung Mulia menolak karena luka yang sangat parah dan di rujuk ke Rumah Sakit Murni Teguh, dan di rumah sakit murni teguh tersebut saksi korban RAHMAN TUAH NASUTION menginap/obname selama 3 (tiga) hari 2 (dua) malam dan luka-luka saksi korban RAHMAN TUAH NASUTION di tangan kiri dan kanan luka koyak dan robek di operasi karena ada tulangnya yang terkena bacokan.

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi RAHMAN TUAH NASUTION mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 09/VER/MR/RSUHM/IX/2023 tanggal 16 September 2023 dari Rumah Sakit Umum Haji Medan yang ditandatangani oleh dr. Adriansyah Lubis, M.Kes, M.Ked(For), Sp.FM., dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : ditemukan luka memar disertai bengkak pada kelopak bawah mata kanan akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 ayat (2) KUHPidana.

ATAU KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **KAMISO** pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1136/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei tahun 2024 bertempat di Jalan Haji Anif Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang atau di suatu tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat saksi korban RAHMAN TUAH NASUTION sedang berada di rumah kemudian JESIMA SITUMORANG Als. OBAMA memberitahukan “itu orang rame-rame di pekarangan ruko abang, bawa senjata dan mau memagar depan ruko abang”, kemudian saksi korban RAHMAN TUAH NASUTION berangkat dari rumahnya menuju ruko. Sesampainya dilokasi saksi korban RAHMAN TUAH NASUTION turun dari mobil dan melihat orang rame sambil memegang alat-alat senjata tajam berupa parang, klewang, tembilang, cangkul, tombak, batu batu, dan sebahagian ada yang menggali dengan maksud untuk memagar rumah saksi korban RAHMAN TUAH NASUTION. Kemudian saksi korban RAHMAN TUAH NASUTION bertanya “ada apa ini kok dipagar ini, apa masalah”, tiba-tiba Terdakwa KAMISO langsung meminta parang dari orang yang ada tempat kejadian dan Terdakwa langsung membacok saksi korban RAHMAN TUAH NASUTION kemudian saksi korban RAHMAN TUAH NASUTION menangkis menggunakan tangan kiri yang mengakibatkan tangan kiri saksi korban RAHMAN TUAH NASUTION luka koyak dan robek sampai mengenai tulang sendi. Kemudian saksi korban RAHMAN TUAH NASUTION bertanya kepada Terdakwa setelah di bacok satu kali “kenapa kau bacok saya” dan Terdakwa menjawab “Ini perintah, kumatikan kau” dan Terdakwa langsung membacok saksi korban RAHMAN TUAH NASUTION yang ke dua kali hingga mengenai diatas pinggang sebelah kiri luka koyak dan robek, dan saat itu saksi korban RAHMAN TUAH NASUTION mundur lalu Terdakwa kembali mengejar saksi korban RAHMAN TUAH NASUTION dan membacok saksi korban RAHMAN TUAH NASUTION yang ke tiga kalinya dan mengenai tangan kanan saksi korban RAHMAN TUAH NASUTION luka robek dan koyak sampai mengenai tulang tangan di sebelah kanan, dan saat itu bersamaan pelaku yang lain mengejar melempari saksi korban RAHMAN TUAH NASUTION menggunakan batu yang ada di tempat kejadian dan juga ada yang membawa tombak, cangkul, tembilang, parang dan saat itu akibat lemparan batu pelaku mengenai kaki sebelah kiri dan paha sebelah kanan dan dada saksi korban RAHMAN TUAH NASUTION, dan saat itu saksi korban RAHMAN TUAH

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1136/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASUTION mundur dan bergabung dengan masyarakat yang ada di tempat kejadian tersebut, tapi Terdakwa tetap mengejar saksi korban RAHMAN TUAH NASUTION sambil memegang parang, dan setelah kejadian tersebut saksi korban RAHMAN TUAH NASUTION di bawa masyarakat ke rumah sakit Mitra Medika Tanjung Mulia karena luka parah, kemudian rumah sakit Mitra Medika Tanjung Mulia menolak karena luka yang sangat parah dan di rujuk ke Rumah Sakit Murni Teguh, dan di rumah sakit murni teguh tersebut saksi korban RAHMAN TUAH NASUTION menginap/obname selama 3 (tiga) hari 2 (dua) malam dan luka-luka saksi korban RAHMAN TUAH NASUTION di tangan kiri dan kanan luka koyak dan robek di operasi karena ada tulangnya yang terkena bacokan.

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi RAHMAN TUAH NASUTION mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 09/VER/MR/RSUHM/IX/2023 tanggal 16 September 2023 dari Rumah Sakit Umum Haji Medan yang ditandatangani oleh dr. Adriansyah Lubis, M.Kes, M.Ked(For), Sp.FM., dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : ditemukan luka memar disertai bengkak pada kelopak bawah mata kanan akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rahman Tuah Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan pada hari ini karena Terdakwa telah melakukan pembacokan kepada saksi;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Hanif Desa Sampali Kec. Percut Sei Tuan tepatnya di Pekarangan rumah saksi;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 saat saksi sedang berada di rumah kemudian datang anggota saksi yang bernama Jesima Situmorang alias Obama dan dia memberitahukan kepada saksi bahwa ada banyak orang yang datang di pekarangan ruko saksi yang berada di jalan haji

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1136/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anif Nomor 363 s/d 363 A-J, dengan membawa senjata dan orang-orang tersebut mau memagar ruko saksi, mendengar hal tersebut saksi menuju lokasi dengan menggunakan mobil Suzuki warna silver, selanjutnya setelah sampai di lokasi kejadian saksi turun dari mobil dan saksi melihat orang-orang memegang senjata tajam berupa parang, klewang, tembilang cangkul, tombak, batu-batu dan sebagian ada yang menggali depan rumah saksi tersebut dengan maksud untuk memagar rumah saksi dan kemudian saksi bertanya kepada orang-orang tersebut apa maksud dan tujuan mereka memagari rumah saksi, dan saat itu tiba-tiba Terdakwa langsung meminta parang dan langsung membacok saksi, kemudian saksi menangkis dengan menggunakan tangan kiri dan saksi menanyakan mengapa Terdakwa membacok saksi, kemudian dia menerangkan bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut atas perintah pimpinan, kemudian saksi lari dan Terdakwa mengajar saksi dan terus membacok saksi sampai saksi ditolong oleh masyarakat;

- Bahwa saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa jumlahnya kurang lebih 30 (tiga puluh) orang;
- Bahwa berapa kali Terdakwa melakukan pembacokan kepada saudara;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan kepada saksi kurang lebih 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan di tangan sebelah kiri dan tangan sebelah kanan kemudian tubuh bagian belakang;
- Bahwa akibat pembacokan tangan sebelah kiri luka robek dan mengenai tulang sendi, tangan sebelah kanan luka robek dan mengenai tulang tangan dan luka robek di atas pinggang sebelah kiri dan dijahit 8 (delapan) jahitan, dada sebelah kiri sesak napas akibat lemparan batu, dengkul sebelah kiri lari engselnya dan paha sebelah kanan terasa kaku karena dilempar batu dan saksi tidak bisa beraktivitas seperti biasanya atau mengalami kecacatan, dan saksi di rawat di Rumah Sakit Murni Teguh;
- Bahwa pada saat itu masyarakat yang menolong saksi dan masyarakat yang membawa saksi ke rumah sakit Mitra Medika Tanjung Mulia tetapi karena saksi terluka parah saksi di rujuk ke Rumah Sakit Murni Teguh;
- Bahwa biaya perobatan adalah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perdamaian;
- Bahwa alat yang digunakan saat pembacokan, 1 (satu) buah parang ujungnya runcing;
- Bahwa seingat saksi hanya Terdakwa yang melakukan pembacokan dan orang-orang ada melempar saksi dengan batu;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1136/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak ada melakukan perlawanan karena saksi lari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah keterangan saksi dan mengatakan bahwa dia membacok korban hanya 2 (dua) kali bukan 3 (tiga) kali dan saksi tidak ada mengetakan atas perintah pimpinan;;

2. Armaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan pada hari ini karena Terdakwa telah melakukan pembacokan kepada Rahman Tua Nasution als Tuek yang merupakan suami saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Hanif Desa Sampali Kec. Percut Sei Tuan tepatnya di Pekarangan rumah saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 saat suami saksi sedang berada di rumah kemudian datang anggota suami saksi yang bernama Jesima Situmorang alias Obama dan dia memberitahukan kepada suami saksi bahwa ada banyak orang yang datang di pekarangan ruko saksi yang berada di jalan haji anif Nomor 363 s/d 363 A-J, dengan membawa senjata dan orang-orang tersebut mau memagar ruko saksi, mendengar hal tersebut suami saksi menuju lokasi dengan menggunakan mobil Suzuki warna silver, selanjutnya setelah sampai di lokasi kejadian suami saksi turun dari mobil dan melihat orang-orang memegang senjata tajam berupa parang, klewang, tembilang cangkul, tombak, batu-batu dan sebagian ada yang menggali depan rumah saksi tersebut dengan maksud untuk memagar rumah saksi dan kemudian dan saat itu tiba-tiba Terdakwa membacok suami saksi sampai suami saksi ditolong oleh masyarakat;
- Bahwa sepengetahuan saksi korban tidak ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa jumlahnya kurang lebih 30 (tiga puluh) orang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan kepada korban kurang lebih 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari masyarakat bahwa suami saksi terluka karena dibacok;
- Bahwa akibat pembacokan korban mengalami tangan sebelah kiri luka robek dan mengenai tulang sendi, tangan sebelah kanan luka robek dan mengenai tulang tangan dan luka robek di atas pinggang sebelah kiri dan dijahit 8 (delapan) jahitan, dada sebelah kiri sesak napas akibat lemparan batu, dengkul sebelah kiri lari engselnya dan paha sebelah kanan terasa kaku karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilempar batu dan suami saksi tidak bisa beraktivitas seperti biasanya atau mengalami kecacatan, dan suami saksi di rawat di Rumah Sakit Murni Teguh;

- Bahwa biaya perobatan adalah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa yang menolong korban adalah masyarakat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah keterangan saksi dan mengatakan bahwa dia membacok korban hanya 2 (dua) kali bukan 3 (tiga) kali;

3. Jhonson Panggabean, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan pada hari ini karena Terdakwa telah melakukan pembacokan kepada Rahman Tua Nasution als Tuek;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Hanif Desa Sampali Kec. Percut Sei Tuan tepatnya di Pekarangan rumah korban;
- Bahwa dapat saksi jelaskan pada saat pembacokan saksi melihat langsung dari jarak kurang lebih 40 (empat puluh) meter;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut saksi saat itu ada ditempat kejadian bersama dengan warga dan kami melihat ada pemagaran yang dilakukan beberapa orang, kemudian saksi melihat korban datang dengan menggunakan mobilnya dan saksi melihat terjadi adu mulut dan Terdakwa melakukan pembacokan kepada korban;
- Bahwa jumlahnya kurang lebih 30 (tiga puluh) orang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan kepada korban kurang lebih 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari masyarakat bahwa suami saksi terluka karena dibacok;
- Bahwa yang menolong korban adalah masyarakat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah keterangan saksi dan mengatakan bahwa dia membacok korban hanya 2 (dua) kali bukan 3 (tiga) kali;

4. Marulam Hutajulu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan pada hari ini karena Terdakwa telah melakukan pembacokan kepada Rahman Tua Nasution als Tuek;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1136/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Hanif Desa Sampali Kec. Percut Sei Tuan tepatnya di Pekarangan rumah korban;
- Bahwa dapat saksi jelaskan pada saat pembacokan saksi melihat langsung dari jarak kurang lebih 40 (empat puluh) meter;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut saksi saat itu ada ditempat kejadian bersama dengan warga dan kami melihat ada pemagaran yang dilakukan beberapa orang, kemudian saksi melihat korban datang dengan menggunakan mobilnya dan saksi melihat terjadi adu mulut dan Terdakwa melakukan pembacokan kepada korban;
- Bahwa jumlahnya kurang lebih 30 (tiga puluh) orang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan kepada korban kurang lebih 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari masyarakat bahwa suami saksi terluka karena dibacok;
- Bahwa yang menolong korban adalah masyarakat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah keterangan saksi dan mengatakan bahwa dia membacok korban hanya 2 (dua) kali bukan 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan pada hari ini sehubungan pembacokan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa korban pembacokan adalah Rahman Tuah Nasution;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Hanif Desa Sampali Kec. Percut Sei Tuan tepatnya di Pekarangan rumah korban;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa didatangi oleh korban tepatnya di Jalan Hanif Desa Sampali Kec. Percut Sei Tuan, kemudian korban menuduh Terdakwa bahwa Terdakwa telah memagari ruko korban, Terdakwa yang tidak terima dengan kata-kata korban secara refleks mengayunkan parang yang Terdakwa pegang ke tangan korban dan terjadilah pembacokan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada merencanakan pembacokan tersebut;
- Bahwa hal ini dikarenakan Terdakwa sedang membersihkan rumput di lahan Jalan Hanif tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenal korban;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1136/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada masalah dengan korban sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa secara refleks mengayunkan parang ke tangan korban dan kemudian korban menangkis parang yang Terdakwa ayunkan tersebut dan parang juga mengenai belakang korban;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan adalah parang yang ujung runcing;
- Bahwa Terdakwa 2 (dua) kali membacok korban;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, hanya Terdakwa melakukan pembacokan kepada korban;
- Bahwa akibat pembacokan yang Terdakwa lakukan korban mengalami luka dan cacat sehingga korban dirawat di Rumah Sakit;
- Bahwa belum ada perdamaian yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah parang dengan sarungnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu :

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 09/VER/MR/RSUHM/IX/2023 tanggal 16 September 2023 dari Rumah Sakit Umum Haji Medan yang ditandatangani oleh dr. Adriansyah Lubis, M.Kes, M.Ked(For), Sp.FM., dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : ditemukan luka memar disertai bengkak pada kelopak bawah mata kanan akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Hanif Desa Sampali Kec. Percut Sei Tuan tepatnya di Pekarangan rumah korban;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa didatangi oleh korban tepatnya di Jalan Hanif Desa Sampali Kec. Percut Sei Tuan, kemudian korban menuduh Terdakwa bahwa Terdakwa telah memagari ruko korban, Terdakwa yang tidak terima dengan kata-kata korban secara refleks mengayunkan parang yang Terdakwa pegang ke tangan korban dan terjadilah pembacokan tersebut;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 1136/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada merencanakan pembacokan tersebut;
- Bahwa hal ini dikarenakan Terdakwa sedang membersihkan rumput di lahan Jalan Hanif tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenal korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada masalah dengan korban sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa secara refleks mengayunkan parang ke tangan korban dan kemudian korban menangkis parang yang Terdakwa ayunkan tersebut dan parang juga mengenai belakang korban;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan adalah parang yang ujung runcing;
- Bahwa Terdakwa 2 (dua) kali membacok korban;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, hanya Terdakwa melakukan pembacokan kepada korban;
- Bahwa akibat pembacokan yang Terdakwa lakukan korban mengalami luka dan cacat sehingga korban dirawat di Rumah Sakit;
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 09/VER/MR/RSUHM/IX/2023 tanggal 16 September 2023 dari Rumah Sakit Umum Haji Medan yang ditandatangani oleh dr. Adriansyah Lubis, M.Kes, M.Ked(For), Sp.FM., dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : ditemukan luka memar disertai bengkak pada kelopak bawah mata kanan akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 ayat (2) KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;
4. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 1136/Pid.B/2024/PN Lbp



Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana in casu adanya Terdakwa Kamiso, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Kamiso adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata Terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah Ia lakukan, maka terbuktilah bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” adalah Terdakwa Indra Budi als Budi, sehingga dengan demikian maka “unsur barang siapa” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja”

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan unsur ad.2, yaitu “dengan sengaja” Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja” adalah suatu unsur yang melekat pada diri terdakwa sebagai bagian dari unsur subyektif, sehingga tidaklah dapat dibuktikan suatu unsur “dengan sengaja” apabila belum dibuktikan unsur obyektif atau unsur pokok dari suatu inti delik itu sendiri, untuk itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan unsur pokok dalam tindak pidana aquo, didalam pandangan Majelis Hakim unsur pokok dari suatu inti delik itu sendiri yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah unsur “Melukai berat orang lain” karena dengan mengetahui unsur pokok tersebut barulah dapat dibuktikan unsur yang lainnya, apakah perbuatan mengakibatkan luka berat dan perbuatan tersebut disengaja atau tidak, untuk itu selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur “Melukai berat orang lain”;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pembacokan pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Hanif Desa Sampali Kec. Percut Sei Tuan tepatnya di Pekarangan rumah korban;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa didatangi oleh korban tepatnya di Jalan Hanif Desa Sampali Kec. Percut Sei Tuan, kemudian korban menuduh Terdakwa bahwa Terdakwa telah memagari ruko korban, Terdakwa yang tidak terima dengan kata-kata korban secara



refleks mengayunkan parang yang Terdakwa pegang ke tangan korban dan terjadilah pembacokan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada merencanakan pembacokan tersebut;

Menimbang, bahwa hal ini dikarenakan Terdakwa sedang membersihkan rumput di lahan Jalan Hanif tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengenal korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada masalah dengan korban sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa secara refleks mengayunkan parang ke tangan korban dan kemudian korban menangkis parang yang Terdakwa ayunkan tersebut dan parang juga mengenai belakang korban;

Menimbang, bahwa alat yang Terdakwa gunakan adalah parang yang ujung runcing;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 (dua) kali membacok korban;

Menimbang, bahwa sepengetahuan Terdakwa, hanya Terdakwa melakukan pembacokan kepada korban;

Menimbang, bahwa akibat pembacokan yang Terdakwa lakukan korban mengalami luka dan cacat sehingga korban dirawat di Rumah Sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 09/VER/MR/RSUHM/IX/2023 tanggal 16 September 2023 dari Rumah Sakit Umum Haji Medan yang ditandatangani oleh dr. Adriansyah Lubis, M.Kes, M.Ked(For), Sp.FM., dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : ditemukan luka memar disertai bengkak pada kelopak bawah mata kanan akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “ Menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa didalam undang-undang sendiri tidak menjelaskan pula tentang pengertian rasa tidak enak, rasa sakit, dan luka, akan tetapi atas pengertian tersebut Majelis Hakim mengambil permisalan dari beberapa tulisan yang pernah ditulis oleh para ahli hukum, maka akan dijelaskan *Perbuatan yang menimbulkan rasa tidak enak adalah misalnya: mendorong orang terjun kedalam kubangan airsehingga basah, menyuruh orang berdiri diterik matahari, dan sebagainya. Perbuatan yang menimbulkan rasa sakit misalnya: mencubit, mendepak, memukul, menempeleng, dan*

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 1136/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagainya. Perbuatan yang mengakibatkan luka mengiris, memotong, menusuk dengan benda tajam, dan sebagainya, unsur ini bersifat alternatif artinya salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi, tanpa harus dibuktikan semuanya;

Menimbang, bahwa dari beberapa diskripsi perbuatan tersebut apabila dikaitkan dengan perbuatan terdakwa didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka didapatkan kontruksi hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pembacokan pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Hanif Desa Sampali Kec. Percut Sei Tuan tepatnya di Pekarangan rumah korban;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa didatangi oleh korban tepatnya di Jalan Hanif Desa Sampali Kec. Percut Sei Tuan, kemudian korban menuduh Terdakwa bahwa Terdakwa telah memagari ruko korban, Terdakwa yang tidak terima dengan kata-kata korban secara refleks mengayunkan parang yang Terdakwa pegang ke tangan korban dan terjadilah pembacokan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada merencanakan pembacokan tersebut;

Menimbang, bahwa hal ini dikarenakan Terdakwa sedang membersihkan rumput di lahan Jalan Hanif tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengenal korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada masalah dengan korban sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa secara refleks mengayunkan parang ke tangan korban dan kemudian korban menangkis parang yang Terdakwa ayunkan tersebut dan parang juga mengenai belakang korban;

Menimbang, bahwa alat yang Terdakwa gunakan adalah parang yang ujung runcing;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 (dua) kali membacok korban;

Menimbang, bahwa sepengetahuan Terdakwa, hanya Terdakwa melakukan pembacokan kepada korban;

Menimbang, bahwa akibat pembacokan yang Terdakwa lakukan korban mengalami luka dan cacat sehingga korban dirawat di Rumah Sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 09/VER/MR/RSUHM/IX/2023 tanggal 16 September 2023 dari Rumah Sakit Umum Haji Medan yang ditandatangani oleh dr. Adriansyah Lubis, M.Kes,

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 1136/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Ked(For), Sp.FM., dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : ditemukan luka memar disertai bengkak pada kelopak bawah mata kanan akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim membuktikan unsur "mengakibatkan luka berat";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan Terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, membenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHPidana yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1 (satu) buah parang dengan sarungnya

Oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi mengalami luka;
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi RAHMAN TUAH NASUTION mengalami luka;
- Antara Terdakwa dengan saksi RAHMAN TUAH NASUTION belum ada perdamaian;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 1136/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesal akan perbuatannya;
- Terdakwa pernah dirawat di rumah sakit jiwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Kamiso telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan luka berat";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang dengan sarungnya;

Dimusnahkan.

5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Rabu, tanggal 9 oktober 2024, oleh kami, Hiras Sitanggang, S.H., M.M, sebagai Hakim Ketua , Muzakir H, S.H., M.H. ,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1136/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eduart M.P. Sihalohe, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wulandari Nasution, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Putra Raja Rumbi Siregar, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muzakir H, S.H., M.H.

Hiras Sitanggang, S.H., M.M

Eduart M.P. Sihalohe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wulandari Nasution, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 1136/Pid.B/2024/PN Lbp